



P E N E T A P A N

Nomor: 12/Pdt.G/2013/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **IBU PAIDJEM** : Umur 64 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Alamat Desa Kasang Pudak Rt.03 Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi , Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**
2. **P A R I Y E M** : Umur 64 tahun, Pekerjaan Swasta , Alamat Desa Kasang Pudak Rt.03 Kec. Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II ;**
3. **KARIYONO** : Umur 45 tahun, Pekerjaan Swasta , Alamat Rt..03 Desa Kasang Pudak Kec.Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III ;**
4. **KARMIASIH** : Umur 44 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Kasang Pudak Rt.03 Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV ;**
5. **KASTARI** : Umur 42 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Rt..24 Kel. Eka Jaya Kota Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V ;**
6. **KUSMIATI** : Umur 40 tahun, Pekerjaan Swasta , Alamat Rt. 24 Kel.Eka Jaya Kota Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI ;**
7. **KUSMIRAH** : Umur 38 tahun, , Pekerjaan Swasta , Alamat Rt..23 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII ;**
8. **KASMAN** : Umur 36 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Kasang Pudak Rt.23 Kec. Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **MUALIM** : Umur 33 tahun, Pekerjaan Swasta , Alamat Desa Kasang Pudak Rt.23

Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX** ;

10. **SAMIDI** : Umur 31 tahun, , Pekerjaan Swasta , Alamat Rt..01 Desa Kasang Pudak

Kec. Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT X** ;

11. **SAMSURI** : Umur 26 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Kasang Pudak Rt.03

Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XI**

12. **SRI YANTI** : Umur 23 tahun, Pekerjaan Swasta , Alamat Desa Kasang Pudak Rt.03

Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XII** ;

Dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada 1. **JONNI RAJAGUKGUK, SH.**

2. MASTA IMELDA,SH Pengacara / Advokat dari Kantor Pengacara **JONNI RAJAGUKGUK,**

SH. & Associates yang beralamat di Jl Jend Sudirman Thehok Kota Jambi berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2013 Nomor : 09/SK-Pdt/KAJ/III/2013 dan telah didaftarkan

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti di bawah Nomor : 24/SK./2013/PN.SGT tanggal 17

April 2011 ;

M E L A W A N :

K A B U L : Umur 58 Tahun, , Pekerjaan Tani , Alamat Rt.13 Desa Sungai gelam

Kec.Sungai Gelam Kab.Muaro Jambi disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 April 2013

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 17 April 2013 di bawah daftar

Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN.SGT;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat telah hadir

Kuasa Hukumnya , sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara

tertulis dengan Nomor : 02/SK/KAJ/V/2013 Tertanggal 20 Mei 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya tersebut sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya, maka pencabutan gugatan dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar Register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sengeti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut harus dicoret dari daftar Register yang sedang berjalan, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari Register yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sebagai akibat adanya pencabutan gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.SGT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari Register perkara yang sedang berjalan ;
- Memerintahkan Juru sita menyampaikan pemberitahuan pencabutan perkara gugatan tersebut ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp.436.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

DITETAPKAN DI : SENGETI
PADA TANGGAL : 22 Mei 2013

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

R.EKA .P.CAHYO,N.SH .MH

FIRMAN K.TJINDARBUMI,SH



ULTRI MEILIZAYENI,SH.MH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	395.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-

J u m l a h

Rp 436.000 ,-(Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)